

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berakar kuat pada prinsip-prinsip negara yang diperintah oleh hukum, menggarisbawahi pentingnya wilayah negara dan yurisdiksi administratif yang didefinisikan secara jelas. Kejelasan tersebut menjadi landasan bagi tata kelola pemerintahan yang efektif, penegakan hukum yang ketat, penyampaian layanan publik yang lancar, dan implementasi otonomi daerah yang kuat.¹ Penetapan batas-batas administratif yang tepat jauh melampaui sekadar pembatasan geografis, dan sangat memengaruhi yurisdiksi pemerintahan, pengelolaan sumber daya alam, kekhasan regional, stabilitas hukum, serta dinamika antara pemerintahan pusat dan daerah. Akibatnya, tata kelola divisi administratif harus berakar kuat pada kerangka hukum yang transparan dan terukur yang selaras dengan prinsip-prinsip dasar hukum administrasi publik.²

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pembagian wilayah administrasi pemerintahan diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang masing-masing memiliki pemerintahan

¹ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, “*Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*”, Nuansa Cendekia, Bogor, 2020, hlm. 12.

² Tedi Sudrajat, “*Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan dan Jabatan*”, Sinar Grafika,

daerah yang diatur dengan undang-undang”.³ Ketentuan-ketentuan ini menggarisbawahi peran vital daerah administratif dalam pemerintahan, karena berfungsi sebagai landasan untuk menjalankan kewenangan daerah sekaligus menjaga integritas struktur negara kesatuan Indonesia.

Pengaturan mengenai pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa “pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk yang berkaitan dengan penataan wilayah administrasi pemerintahan. Salah satu bentuk kewenangan tersebut adalah pemberian dan pemutakhiran kode data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri”.

Kemajuan teknologi informasi dalam pemerintahan menuntut pemeliharaan data wilayah administratif yang akurat, terkini, dan terintegrasi secara menyeluruh dalam skala nasional. Untuk mendukung operasi pemerintahan yang efisien dan sistematis, penerapan kode wilayah administratif standar menjadi penting untuk identifikasi formal setiap wilayah yurisdiksi.⁴ Kode wilayah administratif berfungsi sebagai kerangka kerja penting untuk meningkatkan layanan publik, menyederhanakan pengelolaan populasi, memandu inisiatif

³ Reynold Simandjuntak. “Sistem Desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional”. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, Vol. 7, No. 1, 2015, hlm. 57-67.

⁴ Tehubijuluw Zacharias, “*Administrasi Publik dan Teknologi Informasi*”, Greenbook, Jakarta, Publisher, 2025, hlm. 12.

pembangunan strategis, memfasilitasi pengawasan fiskal regional, dan memastikan pelaksanaan kebijakan tata kelola nasional yang efektif.

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, “Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau, yang dimaksud dengan kode adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan berupa angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa, kelurahan, dan pulau di seluruh Indonesia”. Berdasarkan ketentuan tersebut, Kode wilayah administratif tidak hanya berfungsi sebagai penunjukan fungsional, tetapi juga sebagai penanda resmi status pemerintahan suatu wilayah yang diakui. Oleh karena itu, penetapan dan revisi kode-kode ini membutuhkan pertimbangan yang cermat untuk mencegah ambiguitas yurisdiksi antar wilayah.

Pada tahun 2025, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Keputusan No. 300.2.2-2138, yang kemudian direvisi oleh Keputusan No. 300.2.2-2430, yang menetapkan kerangka kerja untuk memperbarui kode administrasi pemerintahan untuk daerah dan pulau di seluruh Indonesia. Kebijakan yang berwawasan ke depan ini bertujuan untuk menyelaraskan data teritorial dengan perkembangan administrasi kontemporer, memastikan tata kelola yang akurat. Namun, implementasinya telah memicu perdebatan yang cukup besar mengenai dimasukkannya empat pulau Mangkir Besar, Lipan, Mangkir Kecil, dan Panjang dalam batas administratif Provinsi Sumatera Utara, yang menimbulkan pertanyaan penting tentang yurisdiksi regional dan integritas teritorial.⁵

⁵ Ardi Eko Wijoyo dan Neneng Sri Rahayu. Strategi Penyelesaian Sengketa Pulau antara Kabupaten Aceh Singkil Pemerintah Aceh dengan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera

Sikap tegas ini memicu penentangan keras dari pemerintah Aceh dan rakyatnya, yang dengan teguh mempertahankan bahwa kepulauan tersebut secara historis, geografis, dan administratif berada di bawah yurisdiksi Aceh. Perselisihan ini dengan cepat berkembang menjadi perebutan kekuasaan yang sengit antara kepemimpinan provinsi Aceh dan pemerintahan Sumatera Utara mengenai kedaulatan wilayah. Masalah ini segera menarik perhatian nasional, karena menimbulkan pertanyaan mendasar tentang batas-batas regional dan pentingnya kejelasan hukum dalam mendefinisikan wilayah administratif.⁶

Penetapan batas antara Aceh dan Sumatera Utara memerlukan pertimbangan yang cermat, mengingat status Aceh yang istimewa yang diabadikan dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Otonomi Khusus Aceh dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Tata Kelola Aceh. Kerangka legislatif ini tidak hanya menegaskan identitas administratif Aceh yang unik tetapi juga melindungi integritas wilayahnya. Untuk menegakkan kejelasan hukum dan mencegah sengketa regional, setiap kebijakan yang memengaruhi batas Aceh harus sepenuhnya menghormati ketentuan konstitusional yang mendefinisikan otonomi khususnya.⁷

Pengalokasian kode data ke wilayah administratif dan pulau-pulau memiliki bobot hukum yang signifikan terkait kewenangan yurisdiksi. Mengklasifikasikan sebuah pulau di bawah wilayah administratif tertentu secara

Utara. *Journal Publicuho*, Vol. 7, No. 2, 2024, hlm. 982–1001.

⁶ Mirwan. “Optimalisasi Pemutakhiran Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (WAP) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.” *Kebijakan Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 1–19.

⁷ Kurniawan. “Eksistensi Masyarakat Hukum Adat dan Lembaga-Lembaga Adat di Aceh dalam Penyelenggaraan Keistimewaan dan Otonomi Khusus di Aceh.” *Yustisia*, Vol. 1, No. 3, 2022, hlm. 1–20.

langsung memengaruhi tata kelola atas manajemen regional, pengelolaan sumber daya alam, penyediaan layanan pemerintah, dan perencanaan pembangunan strategis. Proses kodifikasi ini menetapkan kerangka kerja untuk administrasi teritorial dan implementasi kebijakan yang efektif.⁸ Oleh karena itu, alokasi dan revisi kode wilayah administratif harus dianggap bukan hanya sebagai urusan administratif rutin, tetapi sebagai isu penting yang diatur oleh undang-undang tata kelola regional dan hukum administrasi nasional.

Pemerintah pusat, melalui Menteri Dalam Negeri, memiliki kewenangan sah untuk menetapkan dan merevisi kode administrasi untuk daerah dan kepulauan. Namun, hak prerogatif ini harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum memastikan kepatuhan terhadap ketentuan undang-undang, menjunjung tinggi kepastian hukum, menjaga ketelitian, dan melakukan pertimbangan yang bijaksana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Jika penetapan atau modifikasi kode daerah dilakukan tanpa analisis hukum dan empiris yang menyeluruh, tindakan tersebut berisiko memicu sengketa yurisdiksi dan merusak stabilitas tata kelola antar daerah.

Masalah penetapan kode wilayah administratif untuk Pulau Mangkir Besar, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Panjang telah muncul sebagai isu mendesak dalam hukum administrasi, yang membutuhkan pemeriksaan yang cermat. Meskipun inklusi wilayah tersebut dalam Aceh telah semakin diperjelas, prinsip-prinsip dasar yang mengatur penetapan dan revisi

⁸ Neneng Sri Rahayu. "Strategi Penyelesaian Sengketa Pulau antara Kabupaten Aceh Singkil Pemerintah Aceh dengan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara." *Journal Publicuho*, Vol. 7, No. 2, 2024, hlm. 982–1001.

kode administratif ini tetap menjadi hal yang utama. Menangani masalah ini dengan tepat dan berwawasan ke depan sangat penting untuk mencegah perselisihan yang berulang dan memastikan kejelasan dalam tata kelola di masa mendatang.⁹

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Pemberian dan Pemutakhiran Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau Antara Aceh dan Sumatera Utara” penting dilakukan untuk mengkaji dasar kewenangan pemberian dan pemutakhiran kode data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau serta untuk menganalisis implikasi yuridis penetapan kode wilayah terhadap kepastian hukum dan kewenangan pemerintahan daerah Aceh dan Sumatera Utara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Kewenangan Pemberian Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau Antara Aceh dan Sumatera Utara?
2. Bagaimanakah Akibat Hukum Penetapan Kode, Data Wilayah Administrasi Pulau Mangkir Besar, Lipan, Mangkir Kecil, dan Panjang Terhadap Kepastian Hukum?

⁹ Muhamad Azhar. “Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara.” *Notarius Law*, Vol. 8, No. 2, 2015, hlm. 274–286.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kewenangan pemberian pemutakhiran kode data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau antara Aceh dan Sumatera Utara.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum penetapan kode data wilayah administrasi pulau Mangkir Besar, Lipan, Mangkir Kecil, dan Panjang terhadap kepastian hukum.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis, Penelitian ini akan membantu meningkatkan pemahaman kita tentang aturan dan hukum mengenai cara kerja pemerintah, khususnya tentang bagaimana pemerintah pusat mengelola daerah. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana pemerintah pusat memutuskan dan memperbarui aturan untuk berbagai daerah dan bagaimana hal ini berkaitan dengan membuat hukum menjadi jelas dan terorganisir, mengikuti urutan hukum yang benar, dan menjaga agar perbedaan regional tetap menjadi hal yang khusus.
- b. Manfaat praktis, Studi ini akan membantu pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah Aceh dan Sumatera Utara untuk membuat peraturan tentang kode area dan pulau. Dengan demikian, peraturan tersebut akan sesuai dengan hukum dan menghindari perselisihan tentang siapa yang berwenang.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada kajian yuridis mengenai dasar kewenangan dan kesesuaian yuridis pemberian serta pemutakhiran kode data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau antara Aceh dan Sumatera Utara, serta implikasi yuridis penetapan kode data wilayah administrasi pulau Mangkir Besar, Lipan, Mangkir Kecil, dan Panjang terhadap kepastian hukum dan kewenangan pemerintahan daerah Aceh dan Sumatera Utara.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya menjelaskan ide, pemikiran, dan apa yang telah ditemukan orang lain. Para peneliti menggunakan ini untuk membantu mereka memahami pekerjaan baru mereka, menyempurnakan ide-ide mereka, menemukan hal-hal yang belum dieksplorasi, dan mendukung penemuan-penemuan baru mereka. Berikut adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini :

1. Nabila Rahmawati (2022) dalam skripsinya yang berjudul *“Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah antara Pemerintah Daerah dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara”*.¹⁰ Studi ini meneliti bagaimana perselisihan mengenai perbatasan antar wilayah diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan peraturan-peraturannya. Studi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Pusat, terutama melalui Kementerian Dalam Negeri, memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbatasan dengan memeriksa dan mengkonfirmasi batas-batasnya. Studi ini terutama membahas tentang penyelesaian perselisihan mengenai perbatasan antar wilayah. Namun, tidak

¹⁰ Nabila Rahmawati, “Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah antara Pemerintah Daerah dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara”, *Skripsi*, Universitas Hasanuddin, 2022. hlm. 2.

seperti studi lain, studi ini tidak berfokus pada penyelesaian sengketa perbatasan. Sebaliknya, studi ini meneliti peraturan dan pembaruan kode resmi yang digunakan untuk wilayah dan pulau, khususnya perubahan kode wilayah untuk empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara, dan apa arti perubahan tersebut secara hukum bagi pemerintah daerah.

2. Muhammad Fadli (2023) dengan judul “*Kewenangan Menteri Dalam Negeri dalam Penetapan Batas Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*”.¹¹ Studi ini menjelaskan bahwa Menteri Dalam Negeri memiliki kewenangan untuk menentukan pembagian wilayah. Kewenangan ini berasal dari undang-undang dan peraturan, tetapi Menteri harus mengikuti aturan hukum, memastikan segala sesuatunya jelas dan pasti, serta bekerja sama dengan pemerintah daerah dan ahli teknis. Perbedaannya dengan studi lain adalah penelitian sebelumnya hanya meneliti kewenangan Menteri dalam menetapkan batas wilayah. Studi ini meneliti lebih lanjut apakah aturan pemberian dan perubahan kode wilayah pemerintahan dan pulau-pulau tersebut sah secara hukum, terutama ketika terjadi sengketa antara Aceh dan Sumatera Utara mengenai beberapa pulau.
3. Siti Nur Azizah (2024) dengan judul “*Analisis Hukum terhadap Sengketa Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penetapan Wilayah Administratif*”.¹² Studi ini meneliti perselisihan antar pemerintah daerah tentang bagaimana

¹¹ Muhammad Fadli, “Kewenangan Menteri Dalam Negeri dalam Penetapan Batas Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2023, hlm.4.

¹² Siti Nur Azizah, “Analisis Hukum Terhadap Sengketa Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penetapan Wilayah Administratif”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, 2024, hlm. 12.

menentukan wilayah administratif dan bagaimana menyelesaikan perselisihan tersebut menggunakan hukum pemerintah. Studi ini menunjukkan bahwa perselisihan tersebut biasanya terjadi karena orang-orang menafsirkan aturan tentang perbatasan secara berbeda. Perselisihan tersebut sering diselesaikan oleh pemerintah pusat atau melalui proses hukum sesuai dengan undang-undang. Meskipun studi ini terutama berfokus pada konflik antar pemerintah daerah, peneliti juga meneliti aturan hukum tentang pemberian dan pembaruan kode untuk wilayah dan pulau, berdasarkan peraturan pemerintah tertentu dari tahun 2021. Peneliti juga memeriksa apa yang terjadi secara hukum ketika kode wilayah ini berubah, khususnya untuk empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara, untuk melihat bagaimana perubahan ini memengaruhi kejelasan aturan pemerintah.

F. Tinjauan Pustaka

1. Teori Kewenangan

Kewenangan merupakan landasan hukum administrasi negara, yang menyediakan dasar penting bagi legitimasi semua tindakan dan keputusan pemerintah. Dalam kerangka hukum yang berlaku (*rechtsstaat*), setiap pelaksanaan kekuasaan negara harus berakar kuat pada otorisasi undang-undang, memastikan tata kelola tetap bebas dari kesewenang-wenangan. Perlindungan penting ini diwujudkan dalam prinsip legalitas (*legaliteitsbeginsel*), yang mewajibkan bahwa tidak ada kewenangan pemerintah yang dapat dilaksanakan tanpa justifikasi hukum yang eksplisit. Kepatuhan yang berprinsip terhadap kewenangan yang sah ini menjaga integritas administrasi publik dan hak-hak

warga negara.¹³ Dengan demikian, wewenang tidak hanya mencakup kemampuan untuk bertindak, tetapi juga hak prerogatif dan tanggung jawab hukum yang dipercayakan kepada pejabat dan lembaga pemerintahan, yang memungkinkan mereka untuk memenuhi tugas publik mereka dalam batasan yang jelas.

Pihak berwenang menggunakan pengaruh melalui mekanisme yang berbeda kekuasaan dan otoritas. Kekuasaan mewakili kemampuan individu atau lembaga untuk membentuk atau mengarahkan orang lain, sedangkan otoritas (*bevoegdheid*) mewujudkan kekuasaan yang memperoleh legitimasinya dari kerangka hukum formal. Perbedaan ini menggarisbawahi landasan prinsip tata kelola pemerintahan.¹⁴ Dengan demikian, kewenangan secara inheren mewujudkan landasan legalitas, memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah memiliki bobot hukum yang sah dan mengikat. Dari sudut pandang hukum administrasi negara, pelaksanaan kewenangan tetap dibatasi oleh ruang lingkup isi substansialnya, batas teritorial penerapannya, dan kerangka waktu pelaksanaannya. Pembatasan yang disengaja ini menjamin bahwa kewenangan dijalankan dalam parameter yang tepat yang ditetapkan oleh hukum perundang-undangan, melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan sekaligus menjunjung tinggi prinsip-prinsip pemerintahan yang sah.

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa “kewenangan adalah kekuasaan hukum (*rechtsmacht*) yang diberikan kepada organ pemerintahan untuk melakukan tindakan hukum publik. Menurutnya, kewenangan bukan sekadar

¹³ Ridwan HR, “*Hukum Administrasi Negara*”, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm. 98–101.

¹⁴ Soerjono Soekanto, “*Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*”, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 90–92;

kemampuan bertindak, melainkan seperangkat hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum guna mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan.¹⁵ Oleh karena itu, suatu tindakan administrasi negara hanya dapat dinyatakan sah apabila dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pandangan ini menempatkan kewenangan sebagai unsur utama dalam menguji keabsahan setiap keputusan dan tindakan administrasi negara”.¹⁶

Indroharto mengemukakan bahwa “kewenangan adalah kemampuan yang diberikan oleh hukum kepada organ pemerintahan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang menimbulkan akibat hukum bagi masyarakat maupun penyelenggara negara. Menurutnya, setiap kewenangan memiliki batasan yang meliputi substansi kewenangan, wilayah berlakunya kewenangan, dan jangka waktu pelaksanaan kewenangan. Apabila pejabat pemerintahan bertindak di luar batas-batas tersebut, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) atau tindakan yang melampaui kewenangan (*ultra vires*), sehingga dapat dibatalkan melalui mekanisme hukum yang berlaku”.¹⁷

Hukum administrasi negara Indonesia mengakui tiga sumber kewenangan pemerintahan yang berbeda dan mendasar: atribusi, delegasi, dan mandat. Yang paling mendasar adalah atribusi, di mana ketentuan konstitusional atau undang-undang memberikan kewenangan asli secara langsung kepada lembaga

¹⁵ Philipus M. Hadjon, dkk., “*Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*”, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 129

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 137.

¹⁷ Indroharto, “*Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*”, Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2004, hlm. 68–75.

pemerintah, menetapkan baik pemberdayaan penuh maupun tanggung jawab hukum yang sesuai bagi entitas yang diberi wewenang. Delegasi mewakili transfer kewenangan antar badan pemerintah, di mana lembaga penerima tidak hanya mengambil alih kekuasaan tetapi juga akuntabilitas penuh atas pelaksanaannya. Sebaliknya, mandat melibatkan penugasan sementara pelaksanaan kewenangan sambil tetap mempertahankan tanggung jawab hukum pemegang kewenangan asli menciptakan perbedaan antara pelaksanaan operasional dan akuntabilitas akhir. Bersama-sama, mekanisme terstruktur ini menyediakan kerangka hukum yang memvalidasi dan mengatur semua tindakan administratif negara.¹⁸

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan landasan normatif mengenai kewenangan pemerintahan. Pasal 1 angka 5 mendefinisikan “wewenang sebagai hak yang dimiliki oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan”.¹⁹ Selanjutnya, Pasal 8 Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa “setiap keputusan dan tindakan pemerintahan harus didasarkan pada kewenangan yang sah, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Pengaturan ini memperlihatkan bahwa kewenangan merupakan syarat mutlak bagi keabsahan tindakan administrasi negara sehingga setiap keputusan yang diambil tanpa dasar kewenangan yang sah berpotensi menimbulkan cacat hukum”.²⁰

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Op cit*, hlm. 130–140.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 angka 5

²⁰ *Ibid.*, Pasal 8

Penerapan teori kewenangan memiliki relevansi yang signifikan terhadap wewenang Menteri Dalam Negeri dalam menerbitkan dan merevisi kode data administrasi dan kepulauan. Kewenangan ini memerlukan pemeriksaan yang cermat terkait landasan hukumnya—apakah berasal dari atribusi undang-undang atau berasal dari delegasi berdasarkan peraturan yang lebih tinggi. Selain itu, pelaksanaannya harus secara ketat memperhatikan batasan substantif yang ditetapkan oleh undang-undang untuk mencegah pelanggaran wewenang. Dalam konteks sengketa teritorial yang melibatkan empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, teori kewenangan berfungsi sebagai kerangka analitis yang penting. Hal ini memungkinkan penilaian apakah tindakan Menteri selaras dengan prinsip-prinsip legalitas, supremasi hukum, dan hukum administrasi, atau apakah tindakan tersebut berpotensi merupakan penyalahgunaan atau perluasan kekuasaan yang berlebihan dengan implikasi hukum yang konsekuen.

2. Pemutakhiran Data Wilayah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau memberikan penjelasan mengenai pemutakhiran kode dan data wilayah administrasi pemerintahan yang meliputi:²¹

- a. “Rekapitulasi Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan daerah per provinsi seluruh Indonesia;
- b. Rincian Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan daerah kabupaten/kota per provinsi seluruh Indonesia;

²¹ Pasal 12, “Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau”.

- c. Rincian Kode dan data Pulau seluruh Indonesia;
- d. Rekapitulasi jumlah penduduk;
- e. Pemekaran, penggabungan, dan penghapusan Wilayah Administrasi Pemerintahan.”

Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau memberikan penjelasan terkait prosedur pemutakhiran data wilayah pemerintahan dan pulau, sebagai berikut:²²

- a. “Dalam hal terjadi pemekaran, penggabungan, dan penghapusan Kecamatan, Desa dan Kelurahan, bupati/wali kota menyampaikan permohonan Pemutakhiran Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan beserta Peraturan Daerah tentang pemekaran, penggabungan, dan penghapusan Kecamatan, Desa, dan Kelurahan kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- b. Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau dilakukan melalui usulan gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.
- c. Dalam hal terdapat kepentingan nasional Menteri melakukan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.
- d. Pemutakhiran Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan antara lain Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa,

²² Pasal 11, “Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau”.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan kementerian/lembaga terkait lainnya.

- e. Pemutakhiran Kode dan data wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri mengenai pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.”

Prosedur ini memastikan bahwa setiap perubahan wilayah dicatat secara resmi, terdokumentasi, dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam proses pemutakhiran, sebagai berikut:²³

- a. “Dalam hal terjadi pemekaran, penggabungan, dan penghapusan Kecamatan, Desa dan Kelurahan, bupati/wali kota menyampaikan permohonan Pemutakhiran Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan beserta Peraturan Daerah tentang pemekaran, penggabungan, dan penghapusan Kecamatan, Desa, dan Kelurahan kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- b. Dalam hal terjadi bencana alam, konflik, dan penetapan batas daerah yang mengakibatkan tidak terpenuhinya persyaratan Wilayah Administrasi Pemerintahan, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan menyampaikan usulan Pemutakhiran untuk penghapusan dan atau penundaaan pemberian Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan kepada Menteri.

²³ Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), “Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2021 *Tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau*”.

- c. Dalam hal permohonan Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disetujui oleh Menteri, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan menindaklanjuti Pemutakhiran Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.”

Maksud dari Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kode, “Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau diatas, adalah jika Menteri sudah memberi persetujuan atas permohonan atau usulan pemutakhiran data wilayah (baik berasal dari bupati/wali kota maupun usulan dari Ditjen), maka tugas selanjutnya adalah Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan melakukan tindakan administratif untuk mengubah, memperbarui, atau mencatat data baru terkait kode wilayah dan data wilayah administrasi tersebut dalam sistem administrasi pemerintah”.

3. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kode, “Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau yang dimaksud dengan Kode adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, berupa angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, desa atau yang disebut dengan nama lain dan kelurahan serta pulau seluruh Indonesia”.²⁴

Kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat “Kode yang penomorannya terintegrasi mulai dari Kode untuk daerah provinsi, daerah

²⁴Mirwan. “Optimalisasi Pemutakhiran Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Wap) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Negara Kesatuan Republik Indonesia”. *Kebijakan Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 1-19.

kabupaten/kota, Kecamatan, Kelurahan, Desa, dan Pulau seluruh Indonesia.²⁵ Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau diberikan setelah memenuhi persyaratan penataan daerah, penataan Kecamatan, penataan Kelurahan, dan penataan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.²⁶

Peraturan tersebut menggarisbawahi bahwa penerbitan kode, data administratif untuk yurisdiksi pemerintah, dan pulau-pulau bergantung pada pemenuhan persyaratan perencanaan yang ketat di tingkat regional, kecamatan, dan desa, dengan kepatuhan yang ketat terhadap mandat undang-undang. Ketentuan ini sangat penting, karena kode regional secara eksklusif diberikan kepada wilayah yang diakui secara hukum yang memenuhi semua prasyarat administratif dalam kerangka perencanaan nasional. Dengan demikian, hal ini menegaskan bahwa kode regional tidak diberikan secara terpisah, melainkan muncul sebagai puncak dari proses perencanaan yang cermat yang mencakup dimensi hukum, teknis, dan administratif.²⁷

Penetapan kode area berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 merupakan contoh komitmen pemerintah untuk mendorong kerangka informasi regional yang kohesif, tepat, dan harmonis di seluruh negeri. Pendekatan sistematis ini tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi tetapi juga memperkuat kejelasan hukum dalam pemerintahan, karena setiap area yang

²⁵ Pasal 4 ayat (2), “Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau”.

²⁶ Pasal 2, “Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau”.

²⁷ Mirwan Syarieff. “Optimalisasi Pemutakhiran Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Wap) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Negara Kesatuan Republik Indonesia”. *Jurnal Kebijakan*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 1-19.

ditetapkan menjalani verifikasi ketat dan pengesahan formal, sehingga menjamin keakuratan dan akuntabilitas.²⁸

4. Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kode, “Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau yang dimaksud dengan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah data dasar yang memuat nama wilayah administrasi, luas wilayah, jumlah penduduk, dan data pulau”.

Pengaturan mengenai Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau secara normatif diatur dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, “Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau. Pasal ini memberikan dasar hukum mengenai unsur-unsur yang harus dimuat dalam data wilayah, sumber data, serta mekanisme penetapannya dalam sistem administrasi pemerintahan”.

Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau merupakan data dasar yang memuat empat komponen utama, yakni²⁹:

- a. “Nama wilayah administrasi;
- b. Luas wilayah;
- c. Jumlah penduduk; dan
- d. Nama serta titik koordinat pulau.”

²⁸ Monalisa. “Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Studi Di Kabupaten Kampar Dan Kabupaten Rokan Hulu)”. *Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, Vol. 4, No. 2, 2018, hlm. 509-522.

²⁹ Pasal 10 ayat (1), “Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau”.

Peraturan ini menunjukkan bahwa data regional melampaui pertimbangan teritorial semata, mencakup dimensi geospasial dan demografis sebagai komponen integral dari kerangka informasi pemerintah. Pasal 10 ayat (2) mengatur secara cermat nomenklatur wilayah, menekankan bahwa penamaan wilayah administratif—baik provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, atau desa—harus mematuhi ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Ketelitian tersebut menyoroti sifat mengikat secara hukum dari penamaan wilayah, memastikan bahwa hal itu tidak dapat ditentukan secara sewenang-wenang oleh pemerintah daerah dan tetap selaras dengan prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan.

Pasal 10 ayat (3) mengatur mengenai luas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b. Ketentuan ini menyatakan bahwa “luas wilayah mencakup luas daratan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, yang penetapannya juga harus merujuk pada kerangka hukum yang berlaku. Penegasan mengenai luas wilayah daratan penting mengingat adanya pemisahan karakteristik antara wilayah daratan dan wilayah laut dalam sistem penataan kewilayahan nasional”.

Statistik kependudukan harus diperoleh dari data demografis terkini, yang diperbarui secara sistematis setiap semester melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di bawah Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Akibatnya, catatan demografis regional mempertahankan ketelitian dinamis melalui pembaruan berkala, menjamin informasi yang andal dan terkini yang penting untuk strategi pembangunan yang efektif dan pembuatan kebijakan berbasis bukti.³⁰

³⁰ Pasal 10 ayat (4), “Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2021 *Tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau*”.

Kemudian, Pasal 10 ayat (5) mengatur mengenai nama dan titik koordinat yang mengharuskan bahwa “data nama dan koordinat pulau harus merujuk pada data resmi yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini mengandung makna bahwa pendataan pulau dilakukan selaras dengan sistem informasi geospasial nasional guna menghindari tumpang tindih klaim, serta untuk memperkuat kepastian hukum dalam penataan batas wilayah, pertahanan, dan aspek kedaulatan negara”.³¹

Pasal 10 ayat (6) menetapkan bahwa “Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau sebagaimana tercantum dalam ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Menteri mengenai pemberian dan pemutakhiran kode, data wilayah administrasi pemerintahan, dan pulau. Ketentuan ini memberikan kepastian bahwa otoritas final dalam pengesahan data wilayah berada pada Menteri Dalam Negeri, sehingga mekanisme validasinya bersifat terpusat, baku, dan memiliki konsekuensi hukum dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan”.

5. Gambaran Umum Sengketa Empat Pulau Aceh dan Sumatera Utara

Sengketa teritorial yang telah berlangsung lama antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara berpusat pada sengketa kepemilikan dan tata kelola yurisdiksi atas empat pulau yang strategis: Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar (juga dikenal sebagai Mangkir Gadang), dan Pulau Mangkir Kecil (disebut secara lokal sebagai Mangkir Ketek). Masalah kompleks ini melibatkan pertanyaan-pertanyaan penting tentang kewenangan administratif dan kedaulatan

³¹ Alex SW Retraubun, *Penataan Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil*. Kamiya Jaya Aquatic, Jakarta, 2025, hlm. 48.

daerah yang membutuhkan penyelesaian yang cermat.³² Keempat pulau tersebut terletak di wilayah perairan yang berbatasan langsung antara Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Tapanuli Tengah.

Terletak di sepanjang garis pantai barat Sumatra yang strategis, pulau-pulau ini memiliki makna yang mendalam melampaui sekadar letak geografis. Pulau-pulau ini berfungsi sebagai pusat administrasi yang vital sekaligus mewujudkan identitas budaya, ekonomi, dan regional masyarakat Aceh. Akibatnya, usulan perubahan status teritorial mereka telah memicu reaksi keras di seluruh masyarakat Aceh dan lembaga pemerintah.³³

Asal mula sengketa yang kontroversial seputar empat pulau ini sangat terkait dengan inkonsistensi yang terus berlanjut dalam catatan administrasi regional sejak zaman kolonial. Seperti yang digariskan oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia, konflik atas pulau-pulau ini telah didokumentasikan secara resmi sejak tahun 1928, yang menggarisbawahi akar sejarah yang mendalam dari masalah perbatasan teritorial yang belum terselesaikan ini.³⁴

Dalam momen penting kejelasan administratif, Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara membuat kesepakatan penting pada tahun 1992. Kesepakatan bersejarah ini, yang secara resmi ditandatangani oleh Gubernur Aceh Ibrahim Hasan dan Gubernur Sumatera Utara Raja Inal Siregar, mendapat konfirmasi resmi melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 1992. Dengan instrumen hukum yang menentukan ini, keempat pulau yang

³² Ardi Eko Wijoyo dan Neneng Sri Rahayu. "Strategi Penyelesaian Sengketa Pulau Antara Kabupaten Aceh Singkil Pemerintah Aceh Dengan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara". *Journal Publicuho*, Vol. 7, No. 2, 2024, hlm. 982-1001.

³³ Abdul Rasyid. Empat Pulau untuk Aceh. *Koran Mimbar Umum*, 2025, hlm. 1-11.

³⁴ Ardi Eko Wijoyo. *Op.Cit*, hlm. 4.

dipersengketakan tersebut secara tegas ditegaskan sebagai bagian integral dari yurisdiksi administratif Provinsi Aceh, menyelesaikan masalah tersebut secara final dan tepat secara hukum.³⁵

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 1992 memiliki otoritas hukum yang mendalam, berfungsi sebagai keputusan administratif yang definitif, individual, dan konklusif oleh pejabat negara. Selama beberapa dekade, keputusan ini telah menjadi landasan kerangka administrasi pemerintahan, menetapkan prinsip dan praktik abadi yang terus membimbing tata kelola pemerintahan dengan jelas dan sah. Dalam perkembangan selanjutnya, pada tahun 1992 Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mencapai kesepakatan administratif mengenai penyelesaian batas wilayah. Kesepakatan tersebut³⁶:

- a. “Ditandatangani oleh Gubernur Aceh Ibrahim Hasan dan Gubernur Sumatera Utara Raja Inal Siregar
- b. Serta ditegaskan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 1992.”

Keputusan Menteri tersebut menyatakan bahwa keempat pulau dimaksud berada dalam wilayah administrasi Provinsi Aceh. Dari perspektif hukum

³⁵ Fika Nurul Ulya, Singgih Wiryo, Ardito Ramadhan. “Mendagri Ungkap Ada Kesepakatan Tahun 1992 Atur 4 Pulau Milik Aceh”. <https://nasional.kompas.com/read/2025/06/17/16171811/mendagri-ungkap-ada-kesepakatan-tahun-1992-atu-4-pulau-milik-aceh>, diakses tanggal 20 Desember 2025.

³⁶ Suryo Sumantri Darmoyo. “Kewenangan Gubernur Aceh Terkait Pengangkatan Kapolda dalam Konsepsi Negara Kesatuan”. USK Press, Banda Aceh, 2025, hlm. 26.

administrasi negara, Kepmendagri Nomor 111 Tahun 1992 memiliki kedudukan yang kuat karena³⁷:

- a. “Keputusan tersebut merupakan keputusan pejabat tata usaha negara;
- b. Bersifat konkrit, individual, dan final sesuai prinsip *beschikking* dalam hukum administrasi negara;
- c. Telah menjadi dasar administrasi pemerintahan selama bertahun-tahun tanpa pembatalan maupun revisi.”

Oleh karena itu, keputusan ini menetapkan kerangka hukum yang aman, menumbuhkan harapan yang sah bagi Pemerintah Aceh dan rakyatnya, serta menegaskan bahwa keempat pulau tersebut merupakan bagian integral dari wilayah Aceh.

a. Dinamika Administratif dan Permasalahan Verifikasi Data

Masalah ini kembali mencuat pada tahun 2008 selama verifikasi dan standardisasi pulau-pulau yang dilakukan secara teliti oleh Tim Nasional Standardisasi Nama Topografi. Pada saat itu, pemerintah Aceh secara resmi mendokumentasikan 260 pulau; namun, empat pulau yang dipersengketakan secara tidak sengaja terlewatkan karena kelalaian administrasi dan perbedaan teknis dalam pemetaan. Sementara itu, pemerintah provinsi Sumatera Utara mencatat 213 pulau di antaranya, empat pulau yang kemudian menjadi titik fokus sengketa teritorial.³⁸

³⁷ Angelica Magira Siahaan. “Analisis Wacana Kritis Pada Teks Berita Online Sengketa 4 Pulau Aceh Dan Sumatera Utara”. *Jurnal Basataka (JBT)*, Vol. 8, No. 2, 2025, hlm. 1144-1150.

³⁸ Admin, Kemendagri Ungkap Kronologi Sengketa Empat Pulau Aceh dan Sumut. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250611160347-20-1238639/kemendagri-ungkap-kronologi-sengketa-empat-pulau-aceh-dan-sumut>, diakses tanggal 20 Desember 2025.

Perbedaan data ini kemudian menjadi referensi penting dalam pengembangan Rencana Tata Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) untuk Provinsi Sumatera Utara. Upaya terus-menerus untuk secara resmi memasukkan keempat pulau tersebut ke dalam yurisdiksi Sumatera Utara dilakukan pada tahun 2017 dan ditegaskan kembali pada tahun 2022. Upaya ini berpuncak pada penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022, yang secara definitif mengakui dan menetapkan keempat pulau tersebut sebagai komponen integral dari batas administratif Sumatera Utara.³⁹

Dari sudut pandang hukum administrasi negara, penerbitan dekrit ini menimbulkan kekhawatiran yang signifikan, karena gagal mempertimbangkan secara memadai implikasi dari Dekrit Kementerian Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 1992, serta bukti terdokumentasi tentang pengawasan dan pengelolaan yang konsisten dari Pemerintah Aceh terhadap wilayah tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah ketika orang mempelajari aturan dan hukum yang tertulis, seperti hukum yang dibuat oleh pemerintah dan gagasan tentang bagaimana hukum seharusnya dibuat.⁴⁰ Penelitian ini difokuskan pada analisis pengaturan

³⁹ Admin, "Bukan di Masa Bobby Nasution, Status Empat Pulau Sudah Ditetapkan Kemendagri Masuk Sumut Sejak 2022." <https://diskominfo.sumutprov.go.id/page/berita/bukan-di-masa-bobby-nasution-status-empat-pulau-sudah-ditetapkan-kemendagri-masuk-sumut-sejak-2022>, diakses tanggal 20 Desember 2025.

⁴⁰ Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah. *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Penerbit Widina, Bandung, 2023, hlm. 21.

hukum mengenai pemberian dan pemutakhiran kode data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu Penelitian ini mempelajari aturan hukum, pendapat ahli, dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik terkait dengan kekuasaan pemerintah, aturan yang jelas, dan pengelolaan berbagai daerah. Hal ini membantu memahami bagaimana pemerintah memutuskan kode wilayah untuk daerah dan pulau-pulau antara Aceh dan Sumatera Utara. Penelitian ini juga memeriksa apa dampak hukum dari pemilihan kode-kode tersebut terhadap pemerintah daerah dan memastikan hukum dipatuhi dengan benar.⁴¹

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menjelaskan bagaimana kode-kode untuk wilayah pemerintahan dan pulau-pulau dibuat dan diperbarui. Penelitian ini juga memeriksa apakah aturan dan kebijakan tersebut sesuai dengan hukum negara dan melihat bagaimana hukum-hukum ini memengaruhi kepercayaan terhadap aturan hukum dan kekuasaan pemerintah daerah.⁴²

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data yang berasal dari dokumen resmi dan sumber hukum, bukan dari pengamatan langsung atau pengumpulan informasi

⁴¹ Agus Satory dkk. *Metode Penelitian Hukum*. CV. Tahta Media Group. Sukoharjo. 2024. hlm 73.

⁴² Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Mataram. (2020). hlm 26.

baru secara mandiri.⁴³ Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga kategori, diantaranya sebagai berikut:

- a. “Bahan hukum primer, merupakan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar yuridis dalam penelitian ini, antara lain:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, UU ini memberikan dasar bahwa Aceh memiliki keistimewaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
 - 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
 - 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
 - 5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.
 - 7) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 dan Nomor 300.2.2-2430 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau.

⁴³ Jhonny Ibrahim, “*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*”, ed. Revisi, Bayumedia Publishing”, Malang, 2019, hlm.. 21.

- b. Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari buku, jurnal hukum, artikel ilmiah, serta pendapat para ahli hukum administrasi negara dan hukum pemerintahan daerah.⁴⁴
- c. Bahan Hukum Tersier, meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber daring resmi yang kredibel untuk memperjelas istilah, konsep, dan interpretasi hukum terkait kode wilayah administrasi.⁴⁵

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui metode berikut:⁴⁶

- a. Studi Kepustakaan, menelaah literatur hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, kajian akademik, serta putusan atau keputusan pemerintah terkait kode wilayah dan administrasi daerah.
- b. Dokumentasi, mengumpulkan dan mengklasifikasikan dokumen resmi, seperti Keputusan Menteri Dalam Negeri terkait kode wilayah, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri, Publikasi akademik dan laporan resmi yang membahas perbatasan Aceh-Sumut.

6. Teknik Analisis Data

Data dalam penelitian ini dianalisis melalui tahapan sebagai berikut :⁴⁷

- a. “Menginventarisasi dan mengklasifikasikan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sesuai hierarki peraturan perundang-undangan.

⁴⁴ Nur Solikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. CV Penerbit Qiara Media. Pasuruan. 2021. hlm 59.

⁴⁵ Gunardi. *Metode Penelitian Hukum*, Damara Press, Jakarta Selatan, 2022. hlm 74.

⁴⁶ Wiwik Sri Widiarty. *Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media. Yogyakarta. 2024. hlm 129.

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 213.

- b. Menganalisis kesesuaian norma dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi menggunakan pendekatan perundang-undangan.
- c. Mengkaji konsep kewenangan, kepastian hukum, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik melalui pendekatan konseptual.
- d. Menarik kesimpulan secara deduktif untuk menjawab rumusan masalah terkait implikasi yuridis penetapan kode wilayah administrasi.”

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun agar pembahasan menjadi sistematis, logis, dan mudah dipahami:

BAB I Pendahuluan, membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup, penelitian terdahulu, tinjauan pustaka, serta metode penelitian sebagai dasar analisis.

BAB II Dasar Kewenangan dan Prosedur Pemberian serta Pemutakhiran Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, membahas ketentuan hukum, prosedur teknis, peran pemerintah pusat dan daerah, serta kajian yuridis atas kebijakan pemberian kode wilayah.

BAB III Implikasi dan Dampak Yuridis Penetapan Kode Wilayah Pulau di Perbatasan Aceh-Sumut, menguraikan dampak hukum terhadap kewenangan pemerintahan daerah, kepastian hukum, dan pelayanan publik, serta menganalisis kesesuaian kebijakan dengan asas hukum administrasi negara.

BAB IV Penutup, berisi kesimpulan hasil analisis dan saran sebagai masukan bagi perbaikan tata kelola administrasi wilayah dan kepastian hukum di Indonesia.